TANGGUNG JAWAB EMITEN TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Eva Nadia[1], Cindy Aulia Putry[2], Syaiful[3]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
[2]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
[3]Magister Ilmu Hukum, Universitas islam Riau
Alamat e-mail : 1nadiaeva1717@gmail.com
Alamat e-mail : [2]cindyauliaputri016@gmail.com
Alamat e-mail : [3]samsungsyaiful788@gmail.com

ABSTRACT

Disclosure of information is one of the main principles in capital market activities aimed at providing legal protection to investors and creating a fair, orderly, and efficient securities trading system. Issuers as parties conducting public offerings have the responsibility to provide accurate, complete, and non-misleading information to the public. This study aims to determine the forms of issuer responsibility regarding information disclosure based on Capital Market Law and the legal consequences arising from violations of disclosure principles. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that issuer responsibility regarding information disclosure is regulated under Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, which obligates issuers to submit periodic reports and material information to the public. Violations of disclosure principles may result in administrative, civil, and criminal sanctions. Proper implementation of disclosure principles can increase investor confidence in the capital market and provide legal certainty in investment activities.

Keywords: Issuer, Disclosure, Capital Market, Responsibility, Investor

ABSTRAK

Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan pasar modal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada investor serta menciptakan perdagangan efek yang sehat, teratur, dan efisien. Emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab emiten terhadap keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal serta akibat hukum apabila emiten melanggar prinsip keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab emiten terhadap keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mewajibkan emiten menyampaikan laporan berkala dan informasi material kepada

publik. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dengan adanya penerapan prinsip keterbukaan informasi secara optimal, maka kepercayaan investor terhadap pasar modal dapat meningkat serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan investasi.

Kata Kunci: Emiten, Keterbukaan Informasi, Pasar Modal, Tanggung Jawab, Investor.

A. Pendahuluan

Pasar modal memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi sarana penghimpunan dana bagi perusahaan dan media investasi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal, prinsip keterbukaan informasi menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan transparansi serta memberikan perlindungan hukum kepada investor. Keterbukaan informasi merupakan kewajiban bagi emiten untuk menyampaikan seluruh informasi material yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Prinsip keterbukaan informasi bertujuan agar investor memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur secara tegas mengenai kewajiban emiten dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Emiten memiliki tanggung jawab hukum terhadap seluruh informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, tetapi juga mencakup informasi material lainnya yang dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investor. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten, seperti manipulasi laporan keuangan, keterlambatan penyampaian laporan, maupun penyembunyian fakta material.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Dengan

adanya penerapan prinsip keterbukaan informasi yang baik, maka akan tercipta kepastian hukum, perlindungan investor, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksana lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan tanggung jawab emiten terhadap keterbukaan informasi di pasar modal.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Emiten terhadap Keterbukaan Informasi

Prinsip keterbukaan informasi merupakan dasar utama dalam kegiatan pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi bertujuan untuk melindungi investor dari tindakan penipuan dan manipulasi pasar. Emiten wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan tahunan, laporan tengah tahunan, dan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta masyarakat. Selain itu, emiten juga wajib mengumumkan informasi material yang dapat memengaruhi harga efek, seperti perubahan direksi, merger perusahaan, pembagian dividen, dan kondisi keuangan perusahaan.

Tanggung jawab emiten terhadap keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi investor. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Apabila emiten memberikan informasi

palsu atau menyesatkan, maka investor dapat mengalami kerugian dalam pengambilan keputusan investasi.

Prinsip keterbukaan informasi juga mencerminkan transparansi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan pasar modal secara umum. Dengan demikian, keterbukaan informasi memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

2. Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dapat menimbulkan akibat hukum bagi emiten. Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa emiten yang menyampaikan informasi palsu, tidak lengkap, atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada emiten agar mematuhi prinsip keterbukaan informasi.

Selain sanksi administratif, emiten juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila investor mengalami kerugian akibat informasi yang tidak benar. Investor memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap emiten yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam kondisi tertentu, pelanggaran keterbukaan informasi juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terdapat unsur penipuan atau manipulasi pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki kedudukan penting dalam menjaga integritas pasar modal.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan informasi merupakan bentuk penegakan hukum guna menciptakan pasar modal yang sehat, transparan, dan memberikan perlindungan hukum kepada investor.

D. Kesimpulan

Tanggung jawab emiten terhadap keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi guna

menciptakan transparansi dan perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal. Emiten wajib menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai kondisi perusahaan dan informasi material lainnya. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keterbukaan informasi secara optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan kepastian hukum di pasar modal Indonesia.

Emiten perlu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi agar tercipta transparansi dalam kegiatan pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi guna memberikan perlindungan hukum kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Untung. (2019). *Hukum pasar modal*. Sinar Grafika.

Fahmi, I. (2020). *Pengantar pasar modal*. Alfabeta.

Fuady, M. (2017). *Pasar modal modern*. Citra Aditya Bakti.

Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik*.